

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Teknologi memberi pengaruh terhadap perkembangan zaman, seperti halnya dalam hal fotografi. Fotografi pada awalnya hanyalah sebuah teknologi penangkap citra (image) kini sudah menjadi salah satu bagian penting dalam industri kreatif khususnya di Indonesia. Industri kreatif itu sendiri akan berkaitan dengan penciptaan karya melalui berbagai tahap seperti perencanaan konsep atau ide, lokasi, peralatan, dan tentunya dana. Dalam perjalanannya, fotografi juga akan semakin berkembang dan terbagi menjadi bermacam bidang seperti industri komersial, jurnalistik hingga seni foto. Fenomena yang terjadi dengan seiring berjalannya jaman ialah meluasnya penggunaan multimedia di internet, yang banyak kita jumpai foto-foto yang terdapat di media sosial maupun di media online. Bahkan dari pencarian di Google pun kita juga bisa menemukan dengan mudah banyaknya foto yang disajikan.

Ada baiknya jika kita sebagai pengguna internet atau yang menekuni bidang fotografi, kita beri pemahaman lebih jauh lagi tentang hak cipta atau Copyright menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan hak cipta ialah *“hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan*

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”

Jadi harus kita ketahui bahwa karya fotografi adalah karya foto yang sebetulnya merupakan produk yang dilindungi hak cipta, sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Hak cipta ini memang sudah melekat pada sang fotografernya itu sendiri, Tapi hal tersebut bisa diberikan ke pihak lain missal saat fotonya akan dijual, atau ada pihak yang meminta izin untuk memakai karya foto tersebut. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah yang harus melindungi pencipta dan pemegang hak terkait agar tidak dilanggar oleh pihak lain, melalui instrument penegakan hukum dan mekanisme pidana di pengadilan.

Dari penjelasan diatas dapat ditentukan bahwa adapun beberapa aktivitas yang bisa kita kategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran copyright atau hak cipta. Maka dari itu terkadang aktivitas tersebut tanpa kita sadari, kita sendiri yang sering melakukannya.tapi kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah melanggar hak cipta. Berikut beberapa yang dikategorikan sebagai pelanggaran Copyrights atau Hak Cipta. Jenis – jenis pelanggaran Hak Cipta

1. Mengutip seluruh atau sebagian karya cipta orang lain dan dimasukkan dalam karya kita. Tetapi tanpa menyebutkan asal sumbernya.
2. Memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh hasil karya orang lain.
3. Memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya orang lain dengan motif komersil.

Jika kita berbicara tentang pelanggaran hak cipta apabila itu dilanggar maka akan ada sanksinya bagi pelanggar hak cipta tersebut yaitu bisa dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014, sanksi tersebut bisa berupa hukuman penjara dan atau denda. Besarnya nilai nominal denda dimulai dari nilai 100 juta hingga empat miliar rupiah. Sedangkan sanksi penjara, lamanya bisa setahun hingga 10 tahun.

Perlu diketahui bahwa Hak Cipta itu di bagi menjadi 2 jenis hak, yaitu Hak Komersil dan Hak Moral. Terkait dengan hak moral, maka perlindungannya akan berlaku seumur hidup, lain halnya dengan hak komersil (hak ekonomi) yang perlindungannya dibatasi dalam waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta, Perlindungan Komersil atas suatu karya fotografi dibatasi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama dilakukan pengumuman. Yang dimaksud pengumuman disini ialah jika kita merujuk pada Pasal 1 angka 11 didefinisikan sebagai bentuk pembacaan, penyiaran, pameran atau suatu ciptaan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukannya dengan cara apapun agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, Hak Cipta Fotografi adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Perlindungan

hak cipta melalui undang undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta (Hidayah, 2007:28). Pada dasarnya hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atau suatu ciptaan. Pada umumnya hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Menurut Atsar (2018;31) konsep dasar hak cipta ialah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena dengan adanya Undang – Undang Hak Cipta saja tidak cukup untuk menjamin terlindungnya hak dari penciptanya, masih banyak terjadi juga pelanggaran – pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta dan juga Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak –hak yang dilindungi oleh hukum. Hak Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf k Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam pasal ini dapat memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi

Dapat dikatakan bahwa Perlindungan hukum adalah bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (Humphrey, 1948; Cubie, 2017; Lenski, 2020). Pada jaman sekarang ini teknologi sudah sangat maju sehingga semua warga negara tanpa terkecuali harus diberikan perlindungan.. Untuk itu pembuatan produk hukum harus dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga terlindungi. Selain itu para pembuat undang – undang juga harus dapat menyerap aspirasi hukum dari masyarakat.

Hak kekayaan intelektual (disebut HKI) adalah setara atau kata – kata yang sering dipakai untuk hak kekayaan intelektual (White, 1998; Doldirina, 2010), yaitu hak yang berasal dari pola pikir dimana produk hukum telah dilahirkan atau suatu proses yang mampu memberi manfaat pada manusia. Pada dasarnya, kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis dan hasil kreativitas intelektual. Bentuk karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia merupakan objek kekayaan intelektual (Margono, 2003).

Jika berdasarkan konsep ilmu hukum, Kekayaan Intelektual memperoleh perlindungan hukum, apabila kemampuan intelektual seorang sudah dapat diwujudkan dan terekspresikan ke dalam karya yang dapat dilihat, didengar, dibaca ataupun dipakai secara praktis (expression work). Dalam wujud nyata kemampuan intelektual manusia terklasifikasikan ke dalam bentuk temuan teknologi, karya cipta seni dan juga sastra, ilmu pengetahuan, dan juga karya desain. Hak Cipta sebagai hak eksklusif mempunyai dua esensi, yaitu hak ekonomi beserta hak moral. Hak ekonomi mencakup hak untuk mengumumkan dan juga untuk

memperbanyak ciptaan. Hak moral mencakup hak pencantuman nama pencipta dalam ciptaannya dan juga hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya tersebut. (Henry Soelistyo; 2011, halaman 48)

HKI dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya – karya intelektual berupa : pengetahuan, seni, sastra, teknologi, diaman dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan dan tenaga, waktu biaya, dan pikiran. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang akan melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (properti) terhadap karya – karya intelektual.

HKI memiliki tiga kata kunci yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Hak – hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang meliputi pertama, hak dasar (asasi), yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Dan yang kedua, hak amanat aturan/ perundang, yaitu hak karena diberikan/ diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan. Di dalam hak ini HKI juga dapat dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang bersifat tidak terwujud (intangible) (Sutedi, 2013)

Seperti kita ketahui tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia, Negara luas yang memiliki jumlah penduduk ratusan juta dan keanekaragaman yang muncul dari sabang sampai dengan Merauke yang memiliki banyak aspek Hak Kekayaan Intelektual atau bisa kita sebut dengan HAKI. Bahkan dengan kepemilikan pulau yang mencapai belasan ribu, Indonesia adalah negara besar diantara Negara kepulauan yang berada di dunia. Sebab satu contoh beberapa keanekaragaman yang berada

di Indonesia tersebut ialah munculnya berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni dan sastra ilmu pengetahuan. (Lutviansori Arrif,2010:31)

Di Indonesia sendiri memiliki banyak seniman di setiap bidangnya mulai dari bidang musik, tari, seni fotografi yang biasa kita sebut dengan kata fotografer dan banyak yang lainnya. Dari beberapa seni tersebut yang membuat Indonesia dapat dikenal di seluruh manca negara dengan karya seni yang diciptakan oleh perseoraangan atau individu dan juga kelompok. Seiring berkembangnya jaman teknologi yang ada pada zaman sekarang sudah terbilang sangat maju dengan itu dapat memudahkan seseorang untuk berkarya dan menciptakan sesuatu atas kemampuan yang dimilikinya.

Namun dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih juga dapat berdampak negatif dalam hal nya pada perlindungan hak cipta. Semakin maju teknologi maka semakin maraknya para pihak – pihak yang ingin mengambil kesempatan atau keuntungan atas ciptaan seseorang tanpa seijin pemilik hak dengan cara yang tidak sesuai akan aturan yang berlaku. Dengan perkembangan zaman seperti ini justru semakin banyak persaingan di dalam suatu karya yang membuat seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan atas karya orang lain.

Terkait dengan penjelasan diatas, kasus yang sering kita temui di sekitar kita adalah sebagai contoh barang- barang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari- hari kita seperti buku tulis, kalender, mug, dan perlatan rumah tangga lainnya yang memiliki desain sedemikian rupa

dengan menggunakan fotografi yang seperti kita ketahui tidak jelas dari mana sumber nya. Seperti halnya yang sering digunakan adalah fotografi artis, binatang, dll. Fotografi tersebut digunakan untuk memperindah desain barang – barang tersebut diatas dengan bertujuan untuk menarik minat masyarakat.

Dengan seperti itu sudah jelas perbuatan tersebut melanggar hak ekonomi dari seorang fotografer atau pencipta fotografi tersebut. Karena yang dilakukan oleh pelaku tersebut tidaklah lain untuk mendapatkan keuntungan materi dengan menggunakan hasil karya foto orang lain yang kemudian dijual dengan jumlah yang cukup besar. Sejauh ini belum ada tidak lanjut berupa pencegahan yang dilakukan, sehingga pelaku pelanggaran tersebut semakin gencar melakukan aksinya dengan sesuka hatinya menggunakan karya fotografi seseorang justru hal tersebut akan menimbulkan akibat bagi pelanggar.

Sudah hal yang lumrah jika suatu pekerjaan pasti ada yang namanya persaingan di karenakan ingin menunjukkan karya yang menurutnya layak dan tidak lalu membuat seseorang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan atas karya cipta fotografi orang lain. Karya fotografi merupakan salah satu bentuk yang dilindungi oleh hak cipta. Jangan pernah coba mempublikasikan atau menggunakan foto karya orang lain tanpa seijin fotografer yang bersangkutan. Akibat hukumnya bisa jadi akan sangat memberatkan bagi pihak yang terlibat.

Salah satu contoh yang sering terjadi adalah suatu acara peragaan busana oleh salah satu perancang busana terkemuka di Indonesia,

seringkali dihadiri juga oleh para fotografer dokumentasi dari perancang yang bersangkutan serta fotografer majalah maupun Koran yang meliputi jalannya acara peragaan busana tersebut. Para fotografer ini tidak jarang merangkap sebagai fotografer – fotografer komersial yang menjual jasa fotografi kepada para klien, oleh karena itu hasil – hasil fotonya sering dipajang media sosial seperti facebook, Twitter, Google dll atau bisa juga di website pribadi untuk mempromosikan hasil karya fotografinya dan mengembangkan usahanya.

Jika dilihat lebih lanjut suatu tindakan yang dilakukan oleh fotografer tersebut sebagaimana dijelaskan diatas menurut pasal 21 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dianggap pelanggaran apabila pemotretan yang dilakukan untuk di umumkan atas seseorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan. Termasuk juga dalam pasal ini ialah apabila yang bersangkutan, dalam hal ini perancang busana ini ataupun model – model yang membawakan busana dari perancang kenamaan tersebut merasa dirinya dirugikan akibat fotonya dipergunakan tanpa seizin dirinya, maka hal tersebut sudah jelas menjadi pelanggaran, yang dan bersangkutan dapat menuntut haknya kepada si fotografer. Hak ini berhubungan dengan Hak ekonomi dan Moral.

Dengan adanya kasus seperti yang terjadi diatas maka seharusnya kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila fotografer tersebut mengetahui aturan jika ingin mempublikasikan atau memperbanyak suatu karya cipta

fotografi, terutama karya foto yang ia publikasikan itu bukan karya nya sendiri melainkan mengambil karya orang lain. Di Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta telah menjelaskan bahwa untuk memperbanyak atau memplikasikan suatu ciptaan seseorang harus memperoleh izin dari penciptanya terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta foto tersebut. Adanya kerja sama yang baik dan tentunya berkesinambungan antara para fotografer sebagai pemegang hak cipta, masyarakat dan aparat penegak hukum dari menegakkan hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan Intlektual (hak cipta) inilah yang nantinya dapat meminimalisir terjadinya tindakan melanggar hukum di bidang Hak Kekayaan Intlektual. Tidak hanya berkaitan dengan hak cipta, namun juga hak – hak lain yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intlektual.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

1.2 Indentifikasi Masalah

Berdasarkan pemasalahan yang peneliti temukan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Karya cipta fotografi yang semakin mudah ditemukan diinternet, namun belum diimbangi dengan peraturan yang tegas sehingga karya cipta tersebut dengan mudah di publikasikan dan dapat diakses secara bebas.
2. Masyarakat serta perusahaan yang semakin sering megambil foto secara bebas melalui internet tanpa mengetahui hal tersebut dapat melanggar hak cipta. Hal tersebut dimungkinkan karena masih terdapat adanya celah abu - abu terkait penanganan pelanggar hak cipta karya fotografi melalui internet.
3. Masyarakat belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian baik kepada pencipta maupun negara.
4. Semakin banyaknya terdapat situs – situs yang menyediakan foto – foto yang ada di internet dan tidak adanya data resmi terkait jumlah situs ilegal yang terdapat di internet.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, maka penulis melakukan pembatasan permasalahan yaitu apakah perbuatan mengambil foto tanpa izin di situs internet dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dan akibat hukum pelanggar hak cipta karya cipta fotografi di negara Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas karya cipta fotografi berdasarkan pasal 40 ayat 1 huruf k Undang – undang Hak Cipta
2. Bagaimana akibat hukum terhadap seorang yang menggunakan potret fotografer untuk promosi atau mengambil keuntungan tanpa persetujuannya?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Sebagai sumber pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum terutama terkait masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum atas karya cipta fotografi berdasarkan pasal 40 ayat (1) huruf K Undang – Undang Hak Cipta
- b. Untuk menambah wawasan masyarakat terkait batasan – batasan dalam melakukan pengambilan foto dan perlindungan hukum bagi seorang fotografer yang diambil karya nya tanpa seijinnya

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada karya cipta fotogarfi berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap seorang yang menggunakan potret fotografer untuk promosi atau mengambil keuntungan tanpa persetujuannya

1.6 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan aturan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta karya cipta fotografi. Selain itu, dengan penelitian ini dapat memberikan informasi serta masukan yang dapat memperjelas konsep maupun teori dalam bidang hukum saat ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, bahan masukan dan saran dalam membuat suatu kebijakan yang terkait dengan akibat hukum bagi pelaku pelanggaran hak karya cipta fotografi

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui mengenai batasan – batasan dalam melakukan pengambilan foto melalui jejaring media sosial atau internet dan juga mengetahui akibat hukum terkait adanya pelaku pelanggaran hak cipta karya cipta fotografi

c. Bagi Peneliti Sejarah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lainnya yang melakukan penelitian sejenis.